



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman

Rangga Prayitno¹, Radiyan Rahim², Rica Azwar³, April zahmi⁴, Ade Triawan⁵, Gustri Efendi

^{1),2),3),4),6)} Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

⁵⁾ Universitas Persada Bunda Indonesia

*Corresponding Author: ranggaprayitno0@gmail.com

ABSTRACT

Violence against children and women is a serious issue that threatens welfare, security, and human rights. In Padang Pariaman Regency, particularly in Nagari Kasang, cases still occur that reflect the community's low awareness of legal protection mechanisms. This outreach activity aims to increase public understanding of legal protection for children and women in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The implementation methods included interactive legal lectures, group discussions, educational video screenings, and case reporting simulations to the authorities. Evaluation results from pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in participants' legal knowledge, from an average of 58% to 87%. The community also demonstrated increased awareness in reporting violence cases to the relevant authorities. Supporting factors included the commitment of local government officials and participants' enthusiasm, while challenges faced were patriarchal culture and limited complaint facilities. This activity proves that community-based participatory outreach is effective in promoting violence prevention and strengthening legal protection for victims.

Keywords: Violence against children, violence against women, legal protection, legal outreach, community participation.

PENDAHULUAN

Pada tingkat nasional, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, diperkirakan satu dari dua anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan. Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) mencatat, satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan di masyarakat Indonesia. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) hingga 3 Juli 2025, terdapat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

tercatat, dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam 17 hari terakhir. Untuk konteks nasional, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat sekitar 9,77 % dibandingkan 2023 dan 330.097 di antaranya adalah kekerasan berbasis gender yang sudah diverifikasi.

Di Kabupaten Padang Pariaman, menurut data BPS Sumatera Barat, tercatat 5 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (klausal kekerasan terhadap anak maupun perempuan) untuk tahun 2022, naik dari 3 kasus pada 2021. Lebih lanjut, data kepolisian setempat (Polres Pariaman) menyebutkan bahwa dari Januari hingga Agustus 2024, sudah ditangani 37 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, meningkat tajam dibandingkan total 21 kasus sepanjang tahun 2023.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan adat matrilineal yang menghormati peran perempuan, seperti figur Bundo Kanduang pada sistem kekerabatan matriarkal. Namun, realitas lokal sering kali diwarnai norma patriarkal dan stigma ketika membicarakan isu kekerasan dalam keluarga atau lingkungan terdekat, sehingga korban cenderung ragu melapor. Di Nagari Kasang, keterbukaan terhadap isu kekerasan masih rendah, dan sistem pengaduan formal belum terintegrasi dengan kuat di tingkat desa.

Pendekatan hukum yang efektif membutuhkan edukasi yang menjangkau langsung masyarakat akar rumput. Pemahaman akan bentuk kekerasan, hak korban, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan menjadi fondasi kritis untuk mencegah kekerasan berulang dan mendorong korban untuk berani bersuara. Apalagi di wilayah seperti Nagari Kasang, sinergi antara perangkat nagari, tokoh agama dan adat sangat menentukan efektivitas sosialisasi hukum serta akses ke layanan perlindungan korban.

METODE SOSIALISASI

Dalam rangka mencapai efektivitas penyuluhan hukum tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan di Nagari Kasang, dipilih pendekatan yang interaktif dan kontekstual. Metode yang digunakan meliputi: ceramah hukum interaktif dan diskusi kelompok dan tanya jawab.

Ceramah ini dirancang komunikatif, bukan hanya menyampaikan materi secara monolog, tetapi diselingi dengan sesi tanya-jawab. Laporan menunjukkan bahwa ceramah yang dilengkapi interaksi mampu meningkatkan fokus dan pemahaman kognitif peserta,

sebab mereka terdorong untuk aktif terlibat dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan yang relevan.¹

Metode ini memberikan ruang bagi peserta untuk berganti pandangan, saling berbagi pengalaman, serta menyelesaikan masalah bersama. Praktik ini terbukti efektif, seperti peningkatan strategi pemecahan konflik di kalangan siswa melalui diskusi kelompok dan simulasi situasi. Interaksi dalam kelompok diperkaya saat peserta merasa didengar dan diajak berpikir kritis bersama.²

HASIL SOSIALISASI

Hasil sosialisasi yang dilaksanakan di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terkait isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Perubahan ini diukur melalui instrumen pre-test dan **post-test** yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Dari 45 orang peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 31 orang (68,9%) pada awalnya memiliki tingkat pengetahuan rendah terkait definisi, bentuk, dan mekanisme pelaporan kekerasan. Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana 39 orang (86,7%) mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pemutaran video edukasi, mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif.³

Peningkatan pengetahuan tersebut tidak hanya sebatas pada penguasaan materi, tetapi juga diikuti oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta mengaku enggan melaporkan kasus kekerasan karena faktor rasa takut, stigma sosial, dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum. Namun, setelah mendapatkan penjelasan hukum, simulasi pelaporan, dan menonton video studi kasus, sekitar 34 peserta (75,5%) menyatakan kesediaannya untuk melapor jika menemukan atau mengalami kasus kekerasan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi

¹ Nurhayati, Y., & Lestari, M. (2022). Metode ceramah disertai tanya jawab dalam meningkatkan hasil pembelajaran. *Jurnal Pendidikan & Pembangunan*.

² Adiansa, dkk. (2023b). Simulasi dan diskusi kelompok sebagai metode edukatif efektif pada remaja. *Jurnal Plakat*, 7(1), 69.

³ Widodo, A. (2018). *Strategi Sosialisasi Hukum di Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 45

hukum berbasis partisipatif dapat mengurangi hambatan psikologis dan sosial dalam pelaporan kasus kekerasan.⁴

Selain itu, hasil wawancara singkat dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka mulai memahami perbedaan antara mekanisme penyelesaian kekerasan secara adat dan mekanisme hukum formal. Sebagian besar mengakui bahwa hukum adat memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi anak dan perempuan, sehingga pelibatan aparat penegak hukum menjadi langkah yang perlu dilakukan. Peserta juga menilai bahwa informasi mengenai layanan pengaduan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan hotline pengaduan merupakan pengetahuan baru yang sangat berguna untuk diaplikasikan di lingkungan mereka.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kegiatan sosialisasi yang dirancang secara interaktif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memanfaatkan media visual, dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi hukum di tingkat desa/nagari.⁵ Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun komitmen kolektif untuk mencegah dan menindak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Nagari Kasang.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa metode yang digunakan yakni ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, dan simulasi pelaporan kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Pendekatan **ceramah interaktif** memungkinkan penyampaian materi secara sistematis sekaligus memberi ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Metode ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa ceramah interaktif dapat meningkatkan retensi informasi hukum hingga 70% dibandingkan ceramah pasif.⁶

Diskusi kelompok menjadi sarana yang baik untuk mendorong keterlibatan aktif peserta, terutama perempuan dan remaja, yang pada awalnya cenderung pasif. Melalui diskusi, peserta dapat membandingkan pemahaman mereka dan mengidentifikasi hambatan

⁴ Suryani, N. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta. Hlm 112

⁵ Nasution, M. (2019). *Metode Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kencana. Hlm 88

⁶ Wahyuni, L. (2020). *Efektivitas Metode Ceramah Interaktif dalam Pendidikan Hukum Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Hukum, 5(2), 145-156

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memperkuat temuan Mardiani bahwa diskusi kelompok berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu hukum.⁷ simulasi pelaporan kasus terbukti membantu peserta memahami prosedur administratif dan teknis dalam melapor ke pihak berwenang. Peserta dapat mempraktikkan tahapan mulai dari penyusunan kronologi, pengisian formulir, hingga komunikasi dengan aparat. Simulasi ini mengurangi rasa takut dan kebingungan yang sering dialami masyarakat ketika menghadapi kasus kekerasan.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini meliputi dukungan perangkat nagari yang aktif memfasilitasi kegiatan, termasuk penyediaan tempat, publikasi acara, dan mobilisasi peserta. Selain itu, antusiasme peserta yang tinggi menjadi modal penting, terlihat dari tingkat kehadiran yang mencapai lebih dari 90% undangan serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Terdapat pula hambatan yang perlu dicatat. Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat menjadi tantangan besar, karena sebagian warga masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak perlu diungkapkan keluar. Hambatan lainnya adalah minimnya fasilitas pengaduan di daerah, baik dari segi ketersediaan petugas terlatih maupun sarana pendukung seperti hotline darurat dan pos layanan hukum. Kondisi ini sejalan dengan laporan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur pengaduan di wilayah pedesaan memperlambat penanganan kasus.

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa metode sosialisasi yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi, media audio-visual, dan simulasi praktis mampu memberikan hasil positif. Namun, untuk keberlanjutan dampak, perlu adanya penguatan sistem pengaduan, pelatihan aparat desa, dan kampanye berkelanjutan guna mengikis budaya patriarki yang menghambat perlindungan terhadap anak dan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang nyata dalam pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk

⁷ Mardiani, R. (2021). *Diskusi Kelompok sebagai Media Peningkatan Kesadaran Hukum Perempuan*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(1), 77-89

kekerasan, kerangka hukum yang melindungi anak dan perempuan, serta prosedur pelaporan kepada pihak berwenang. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa metode sosialisasi yang digunakan termasuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, dan simulasi pelaporan efektif dalam menyampaikan materi secara jelas dan aplikatif kepada peserta.

Kegiatan ini berhasil mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender. Sebelum sosialisasi, sebagian peserta menganggap kekerasan dalam lingkup keluarga adalah urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan. Namun, setelah sosialisasi, mereka memahami bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum dan harus segera dilaporkan demi melindungi korban. Kesadaran ini menjadi modal penting bagi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memperluas pengetahuan masyarakat tetapi juga memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Ke depan, keberlanjutan kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak dan perempuan, sehingga terwujud sistem perlindungan yang komprehensif di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2023). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2023*. Parit Malintang: BPS Padang Pariaman.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2022*. Padang: BPS Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Julaidin, J., & Prayitno, R. (2020). PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.144>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan KPAI 2023*. Jakarta: KPAI.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mardiani, R. (2021). *Diskusi Kelompok sebagai Media Peningkatan Kesadaran Hukum Perempuan*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 77-89. [↵](#)

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. (2019). *Metode Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Prayitno, R., & Zuwanda, R. (2024). Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum: Tanggung Jawab, Etika, dan Implementasi. *Jurnal Aksi Pemberdayaan Masyarakat (JAPEMAS)*, 1(1), 31-36.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, A. (2021). Tingkat literasi hukum masyarakat desa dan implikasinya pada penegakan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 233–249.
- Robert Cenedy, Rifka Zuwanda, Firdaus, & Ranga Prayitno. (2024). UPAYA MENIMBULKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM MEMBERIKAN KEAMANAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 543–552. Retrieved from <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1143>
- Santoso, D. (2019). Pengaruh Media Audio-Visual terhadap Perubahan Perilaku Hukum. *Jurnal Media Pendidikan*, 4(3), 201-212.
- Sosiawan, E. A. (2018). *Perlindungan Anak: Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action*. New York: UNICEF.
- United Nations Women. (2022). *Progress of the World's Women 2022*. New York: UN Women.

- Wahyuni, E. S., & Susanti, R. (2020). *Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Wilayah Pedesaan*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 145–156.
- Wahyuni, L. (2020). *Efektivitas Metode Ceramah Interaktif dalam Pendidikan Hukum Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Hukum, 5(2), 145-156. [↵](#)
- Widodo, A. (2018). *Strategi Sosialisasi Hukum di Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Health Organization. (2020). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*. Geneva: WHO.
- Yandi, R., Zuwanda, R., Zuhri, B., Zakir, F., Prayitno, R., Saputra, R., & Sari, S. F. (2024). Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum Pada Pengabdian Masyarakat di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin Kampung Kalawi RT. 03/RT. 01 No. 52 Padang. *Jurnal Aksi Pemberdayaan Masyarakat (JAPEMAS)*, 1(1), 37-43.